BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan yang suci dan diridhoi oleh Allah SWT adalah ikatan perkawinan.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [1] Perkawinan merupakan ikatan yang suci dan segala bentuk perceraian harus dihindari seperti proses mediasi, sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat An Nisa' ayat 34-35 sebagai berikut:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika*

[1]R. Subektidan R. Tjitrosudinio ,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT PRADNYA PARAMITA,2009), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Kemudian Allah juga menjelaskannya lagi dalam firmanNya surat An Nisa' ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

Lembaga peradilan merupakan lambang keadilan di Indonesia dan lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang sangat berperan penting.Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.Mahkamah Agung memiliki wewenang diantaranya memutuskan perkara Banding, kasasi dan Peninjauan kembali.Karena tidak menutup kemungkinan jika ada banyak perkara yang masuk di Pengadilan Tingkat Tinggi.[2]

[2]Syahrizal Abbas,*Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (*Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2011), IX.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi, berbagai ragam. Adayang berkenan dengan pengingkaran janji (wanprestasi), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right),* perceraian, pailit, dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.[3]

Begitu pula dengan adanya pengadilan Agama di Indonesia, merupakan lambang kedudukan Hukum Islam dan kekuatan umat Islam di Indonesia di bidang keperdataan. Sebagai perwujudan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama telah ada sebelum Belanda datang ke Indonesia. Tujuan didirikannya lembaga peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat yang berdasarkan atas undang-undang dalam kehidupan bernegara, oleh sebab itu, lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari negara.Hukum dan negara adalah hal yang tidak akan pernah dapat dipisahkan, karena dimana ada negara pasti memiliki hukum tersendiri. Sedangkan hukum harus bersifat dinamis, tidak boleh statis, kaku dan harus mampu mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan orientasi kepada masa depan, karena hukum tidak boleh dibangun dengan berorientasi pada masa lalu.Dalam prosedur beracara, masalah merupakan hal yang wajib diselesaikan jika tidak mampu

[3]Sophar Maru Hutalagung, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatasi dengan sebuah musyawarah maka permasalahan itu bisa diajukan kepada pengadilan.

Mengenai kewenangan mengadili dapat dibagi menjadi dua dalam kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaankehakiman atribusi (*atributie van rechtsmacht*) dan kekuasaan kehakiman distribusi (*distributie van rechtsmacht*).[4] Kekuasaan kehakiman atribusi disebut kewenangan mutlak atau kompetensi absolut, adalah kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dansecara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Perkara perceraian bagi yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama (Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 jo. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), biasanya kompetensi absolut tergantung pada isi gugatan dan nilai dari gugatan.[5] Kekuasaan kehakiman distribusi disebut juga kewenangan nisbi atau kompetensi relative. Kewenangan nisbi adalah kewenangan pengadilan negeri memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan domisili pihak tergugat.

Sesuai dengan kewenangan relatif dan absolutnya di negara kita ketika masalah itu bersifat perdata maka ada dua pengadilan yang berwenang yakni pengadilan agama dan pengadilan negeri. Lebih mudahnya jika seseorang beragama Islam dan memiliki masaah berkaitan keperdataanya dengan Islam maka bisa mengajukannya ke Pengadilan Agama di kabupaten atau kota masing-masing, misalkan permasalahan tentang perceraian, hak asuh anak, kewarisan,

[4]Ibid., 9.
[5]Pasal 160 Rbg/134 HIR.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan dispensasi anak, isbat nikah dan lain sebagainya.Melihat realita yang terjadi saat ini, banyak masyarakat yang mengajukan permasalahannya langsung ke Pengadilan Agama tanpa bermusyawarah secara baik-baik.Dan kebanyakan dari mereka adalah masyarakat yang kurang paham tentang hukum.Sehingga mereka tidak tahu tahapan-tahapan yang harus dilakukannya dan mereka hanya mengatakan keinginan hatinya saja tanpa berfikir mengenai akibatnya.

Tahap awal yang wajib dilakukan oleh lembaga pengadilan agama adalah perdamaian baik itu masalah perceraian, kewarisan dan lain sebgaianya.Perdamaian merupakan sistem penyelesaian perkara (*problem solving*) yang sama-sama menguntungkan diantara para pihak, tidak ada yang merasa dikalahkan atau dipecundangi karena dalam perdamaian lebih mengutamakan asas persaudaraan yang mana egoisme atau pemaksaan kehendak akan lebih lunak, sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan. Perasaan untuk saling mengalahkan, memenangkan serta menguasai barang sengketa tiada muncul atau kembali ke produk perdamaian yang berlandaskan asas persaudaraan.[6]

Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak

[6]Syahrizal Abbas,*Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (*Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2011), 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.[7]

Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara, dimana persetujuan itu harus tertulis.[8] Itu terdapat dalam Pasal 1851 KUHPerdata, sedangkan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg dikemukakan bahwa jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka Ketua Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak-pihakyang bersengketa.

Menyikapi hal tersebut Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang paling baik demi tegaknya hukum dan keadilan. Salah satu inovasi yang dilahirkan oleh Mahkamah Agung adalah mediasi, yang mana hal tersebut merupakan suatu inovasi kreatif guna mengoptimalkan perdamaian para pihak yang berperkara/bersengketa serta untuk mencegah penumpukan perkara di pengadilan sebagai mana dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016. PERMA yang sekarang ini berlaku sebelumnya telah mengalami perubahan yaitu dengan adanya PERMA No.2 tahun 2003, kemudian diperbaharui dengan adanya PERMA No.1 tahun 2008 dan sekarang ini telah diperbaharui dengan diberlakukannya PERMA No.1 tahun 2016 yaitu tentang prosedur mediasi.

---

[7]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (jakarta: Prenada Media Group, 2005), 151.
[8]Victor M.Situmorang, *Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1993), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya.Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa.[9] Tujuan Mahkamah Agung pengesahkan adanya PERMA No. 2 Tahun 2003, PERMA No 1Tahun 2008 dan juga PERMA No 1 Tahun 2016 adalah semakin mengurangi angka perceraian yang tiap tahun terus meningkat. Ada banyak perbedaan di masing-masing peraturan yang Mahkamah Agung sah kan diantaranya. PERMA yang diatur No 2 Tahun 2003 Mediasi hanya terbatas pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 2 ayat 1), Hakim yang memeriksa perkara baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis, dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 4), Tidak disebutkan pihak yang berhak menjadi mediator secara spesifik. Hanya disebutkan bahwa mediator dapat dari dalam maupun luar pengadilan (Pasal 4 ayat 1), Setelah sidang pertama, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib berunding untuk menentukan mediator paling lama 1 hari kerja (Pasal 4 ayat 1) dan lain sebagainya.[10]

Kemudian ada perubahan yaitu PERMA No 1 Tahun 2008 Mediasi dilakukan pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara tersebut belum diputus (Pasal 21), Hakim majelis pemeriksa perkara dapat menjadi mediator (Pasal 8 ayat 1 huruf d), Disebutkan pihak yang berhak menjadi mediator disertai dengan latar belakang pendidikan

[9] Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia,*(Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2012), 51.
[10]Yahya Harahap,*Hukum Acara Perdata,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pengalaman mediator. Pihak yang dapat menjadi mediator adalahHakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutanAdvokat atau akademisi hukum, Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, Hakim majelis pemeriksa perkara dan gabungan antara mediator dalam butir a dan b, atau b dan d, atau c dan d (Pasal 8 ayat 1). Kemudian Setelah sidang pertama, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib berunding untuk menentukan mediator pada hari itu juga atau paling lambat 2 hari kerja berikutnya (Pasal 11 ayat 1), Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi (Pasal 7) dan lain sebagainya.

PERMA yang telah dilakukan dirasa belum sepenuhnya efektif dalam proses mediasi, dengan bukti bahwa angka perceraian masih digolongkan tinggi. Sehingga pada tanggal 4 Februari 2016 Mahkamah Agung memperbaharuinya yakni Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016.[11]

Ada beberapa perbedaan antara PERMANo 1 Tahun 2008 dengan PERMA No 1 Tahun 2016, diantaranya jangka waktu penyelesaian mediasi yang lebih singkat menjadi 30 hari hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan/tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali terdapat alasan yang sah (kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter atau dibawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal diluar negeri, menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau peerjaan yang tidak dapat ditinggalkan), adanya aturan

[11]Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang iktikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi (maksudnya tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, menghadiri mediasi pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak mennaggapi resume perkara pihak lain, dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah). Dan adanya pengakuan mengenai kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat didalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya.[12]

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan.Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, salah satu manfaatnya adalah penyelesaian segketa secara cepat dan relative murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan.Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka.[13]

---

[12]http://shnplaw.com/portfolio-posts/perubahan-prosedur-dan-tata-cara-mediasi-di-pengadilan-setelah-berlakunya-peraturan-mahkamah-agung-ri-perma-no-1-tahun-2016/. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2016, 09:00 PM.

[13]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (*Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2011), 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanpa mengurangi arti perdamaian dalam segala bidang persengketaan, makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, agar fungsi mendamaikan dalam perkara perceraian dapat dilakukan oleh hakim secara efektif dan optimal, maka sedapat mungkin hakim menemukan hal-hal yang melatarbelakangi dari persengketaan yang terjadi.Khusus dalam sengketa perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperative.Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian.

Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaannya dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Apabila terjadi perdamaian dalam perkara perceraian maka perkara perceraian itu dicabut. Terhadap hal ini ada dua pendapat dalam praktek Pengadilan Agama, yaitu: pencabutan cukup dicatat dalam berita acara sidang dan perkara tersebut dicoret dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Agama, atau pencabutan acara tersebut tidak cukup dengan dicatat dalam berita acara sidang tetapi harus dibuat produk berupa penetapan atau putusan dan itu akan menjadi bukti bahwa perkara yang terjadi sudah pernah diputus di Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 216K/Sip/1953 tanggal 21 Agustus 1953.[14]

Sehingga, proses mediasi harus sangat diperhatikan dan dilakukan sesuai dengan aturannya agar dapat terwujudnya sebuah perdamaian yang menggagalkan sebuah perceraian. Ada beberapa kali perubahan mengenai peraturan tentang mediasi, dan proses pelaksannnya yang juga pasti berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini di Pengadilan Agama Tuban telah diterapkan dengan baik, tetapi meskipun begitu proses berjalannya mediasi tetap mengalami berbagai kendala, mungkin dari sisi para pihaknya ataupun mengenai keterampilan mediatornya. Dan hasil mediasi di Pengadilan Agama Tuban sebelum PERMA No. 1 Tahun 2016 ini berlaku masih banyak kasus yang gagal mediasi dan setelah adanya peraturan barupun masih sama.

Dengan adanya aturan itu maka Mahkamah Agung yangmengharapakan bahwa tidak akan terjadi penumpukan kasus perceraian di Pengadilan Agama Tuban dan semakin rendahnya kasus yang mencapai persidangan. Tetapi realita yang terjadi di Pengadilan Agama Tuban angka perceraian masih tetap tinggi dan salah satu cara untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya perceraian dengan keberhasilan dari proses mediasi. Dalam skripsi yang akan penulis lakukan bahwa perubahan yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini, proses pelaksanaan mediasinya dan hasil proses mediasiyang dilakukan yang sesuai dengan persturan yang baru.

---

[14] Abdul M, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,*(Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2011), 164-166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu peneliti ingin meneliti proses mediasi dan juga perubahan yang terjadi antara sebelum dan sesudah adanya PERMANo 1 Tahun 2016. Sehingga penulis mengangkat judul "IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DIPENGADILAN AGAMA TUBAN".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian diatas maka idetifikasi dan batasan masalahnaya adalah

1. Kelemahan PERMA No. 2 Tahun 2003
2. Kelemahan PERMA No. 1 Tahun 2008
3. Keterampilan dan keahlian hakim mediator
4. Kendala-kendala ketika proses mediasi di Pengadilan Agama.

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimanakah perbedaan dan perubahan proses mediasi antara Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tuban?
2. Bagaimanakah penerapan dan hasil mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban sebelum dan sesudah adanya perubahan PERMA No. 1 Tahun 2016?
3. Adakah perubahan signifikan pada proses mediasi di Pengadilan Agama Tuban sebagai akibat dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016?

D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah penulis menelusuri ada beberapa peneliti yang mengangkat dalam skripsinya, tetapi itu sebelum adanya PERMA No 1 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Karya Rizka Zulinda Fatmawati, skripsinya yang berjudul "Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008". Hasil penelitian yang dilakukan bahwa mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agaa Bondowoso 4 Tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, Setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi diterapkan pada semua perkara perceraian tanpa ada klasifikasi khusus dan sudah ada hakim yang bersertifikat mediator. Selain itu, Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa perkara perceraian sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, diperoleh nilai yang tidak signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata persentase keberhasilan mediasi tiap tahun hanya sebesar 3.10 %. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso kurang efektif. Meski demikian, secara tidak langsung hasil tersebut berpengaruh terhadap prosentase penumpukan perkara yang nantinya terjadi di tingkat banding dan kasasi. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan mediasi adalah: a) Terbatasnya keterampilan hakimuntuk melaksanakan mediasi, b) Lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai keuntungan mediasi, c) Terbatasnya waktu yang digunakan oleh mediator

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melaksanakan mediasi, d) Tingkat kerumitan problem yang harus dipecahkan serta e) Kurangnya respon advokat dalam menerapkan mediasi.[15]

2. Karya dari Mahmud Hadiriyanto dalam tesisnya yang berjudul "Mediasi Sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian (Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)". Hasil penelitiannya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dan tahapan yang dilakukan oleh mediator selama mediasi berlangsung adalah dengan memulai sesi mediasi, merumuskan masalah dan menyusun agenda, mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak, membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa, menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian sengketa, proses tawar-menawar akhir, mencapai kesepakatan formal atau tidak mencapai kesepakatan. Sedangkan fungsi mediasi terhadap upaya penekanan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dikatakan bahwa walaupun upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal oleh hakim mediator, ternyata, hasil dari pelaksanaan mediasi ini tidak bisa menekan angka perceraian, tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh mediator, guna melakukan proses mediasi antara lain disebabkan oleh kualitas dari

[15]Rizka Zulinda Fatmawati, "Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008", (Skripsi--, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2013), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim mediator, beban kerja hakim yang begitu banyak, sehingga mediasi dipandang hanya formalitas untuk memenuhi hukum acara saja, fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan tingkat kepatuhan para pihak untuk menjalani proses mediasi begitu rendah.[16]

3. Karya Ahmad Jauhari dalam skripsinya yang berjudul "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009". Dan hasil penelitiannya mediasi di pengadilan gama Yogyakarta tidakberpengaruh pada jumlah perkara yang masuk dan tidak dapat menekan terjadinya peningkatan angkat perceraian, secara otomatis harapan mahkamah agung untuk mengurangi penumpukan perkara pada pengadilan tingkat banding belum bisa terealisasi.[17]
4. Karya Syahdan, dengan judul, "Pengaruh Mediasi Terhadap Angka Perceraian (Studi Analisis Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2009 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)". Skripsi ini menjelaskan tentang pasca perma No. 1 Tahun 2008 tantang prosedur mediasi terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah adanya perma No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi.[18]

---

[16] Mahmud Hadiriyanto,"Mediasi Sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian (Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)", (Tesis--, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2013), v.

[17] Ahmad Jauhrai,"Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009", (skripsi--, UIN Yogyakarta, Yogyakarta, 2010), v.

[18] Syahdan, "Pengaruh Mediasi Terhadap Angka Perceraian (Studi Analisis Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)", (skripsi--, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Siti Rahmatul Ima, dengan judul " Prosedur Mediasi Pengadilan Agama Bangkalan Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi". Dalam kesimpulan skripsinya bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan proses beracara mediasi oleh Pengadilan Agama Bangkalan adalah menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi".[19]

Berdasarkan penelusuran pada beberapa karya tulis tersebut, maka penelitian yang hendak dilakukan ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya.Penelitian ini mengkaji tentang implementasi mediasi yang ada di Pengadilan Agama Tuban, baik aturan, pelaksanaanya dan juga hasilnya.Penelitian ini ditekankan pada implementasi mediasi dan hasilnya ketika masih menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016.Sehingga penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahuisecara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

[19]Siti Rachmatul Ima, "Prosedur Mediasi Pengadilan Agama Bangkalan Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi", (Skripsi--, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2016), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui perbedaan dan perubahan proses mediasi antara PERMA NO. 1 Tahun 2008 dengan PERMA NO. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tuban.
2. Untuk mengetahui penerapan mediasi sebelum dan sesudah adanya PERMA No. 1 Thaun 2016 di Pengadilan Agama Tuban.
3. Untuk mengetahui perubahan hasil mediasi di Pengadilan Agama Tuban.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan serta memberikan tambahan keilmuan di bidang hukum tentang implementasi mediasi khususnya bagi diri penulis dan pembaca umumnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bernilai positif bagi masyarakat maupun Mahkamah Agung mengenai aturan baru PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dan juga bagi Pengadilan Agama lainnya, yang mana mungkin belum semua Pengadilan Agama menggunakan PERMA ini. Selain itu bagi masyarakat terlebih para pihak yang bersangkutan mengenai manfaat menyelesaikan masalah menggunakan mediasi.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius degan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. [20]
2. Prosedur merupakan rangakain tugas-tugas yang saling berhubungan berupa urutan waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan berulang-uang.[21]
3. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
4. PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan ini hasil revisi dari PERMA sebelumnya yaitu PERMA No. 2 Tahun 2003.
5. PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah bentuk peraturan Mahkamah Agung yang memuat tentang ketentuan hukum formil mengenai prosedur mediasi di pengadilan, dan merupakan revisi dari PERMA No. 1 Tahun 2008 yang belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih maksimal.

H. Metode Penelitian

[20] Aris Kurniayawan, (Guntur Setiawan, http://www.gurupendidikan.com/9-pengertian-implemetasi-menurut-para-ahli/), diakses pada tanggal 08 Oktober 2016.
[21] Ismail Masya, http://dilihatya.com/1706/pengertian-prosedur-menurut-para-ahli. diakses pada tanggal 08 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar tercipta penulisan skripsi itu secara sistematis jelas dan benar, maka perlu dijelaskan tentang metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Dengan adanya penelitian ini maka data yang diperlukan adalah data yang terkait dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yang menjelaskan mengenai implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Pengadilan Agama Tuban.

2. Sumber data

   Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

   a. Sumber primer

      Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008, PERMA NO.1 Tahun 2016 dan Mediator yang ditunjuk oleh pimpinan Pengadilan Agama Tuban.

   b. Sumber sekunder

      Yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama Tuban yang berupa laporan hasil mediasi dan data yang berasal dari bahan pustaka seperti buku-buku, artikel dokumen peraturan-peratutan dan yang lainnya. Adapun dalam penelitian ini Penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan tesebut, diantaranya sebagai berikut:

      1) Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia.
3) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data tersebut menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keteragan dari informan yaitu hakim mediator Pengadilan Agama Tuban yang sudah ditunjuk, untuk mendapatkan informasi terkait dengan kenyataan yang terjadi yaitu terkait implementasi mediasi sebelum dan sesudah adanya PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Tuban.

b. Dokumentasi

Yaitu penulis melakukan penelitian dengan megumpulkan data yang berkaitan denagn mediasi di Pengadilan Agama Tuban, misalkan data perkara yang di mediasi, laporan hasil mediasi yang sebelum dan sesudah adanya PERMA No. 1 Tahun 2016, data yang berhasil di mediasi serta undang-undang yang digunakan, kemudian dipelajari oleh penulis, menelaah dan menganalisa data-data yang telah diperoleh sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara hakim mediator Pengadilan Agama Tuban dan dokumentasi mengenai proses mediasi dengan memilih lalu menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi keselarasan, kesesuaian, keaslian, kejelasan serta relevansi antara aturan dengan proses dilakukannya mediasi dan hasilnya di Pengadilan Agama Tuban.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data dari Pengadilan Agama Tuban sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan prosedur dan pelaksanaan di Pengadilan Agama Tuban.

5. Teknis analisis data

Terniks analisis yang digunakan adalah sebgai berikut:

Teknis Deskriptif

Pada teknik peneliti menggambarkan prosedur dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tuban. Peneliti berusaha menguraikan prosedur yng digunakan di Pengadilan Agama Tuban, setelah tahu prosedur yang dipakai maka proses pelaksanaan mediasi sesuai dengan kenyataan yang dad an dibandingakan dengan sebelum menggunakan aturan yang sebelumnya di Pengadilan Agama Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif dengan menganalisa data dari fakta yang ada di lapangan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hukum yang menjadi dasarnya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini mengurai tentang latar belakang masalah, identifikasi dan Batasan Masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kerangka konseptual yang terdiri atas tinjauan umum tentang mediasi yang meliputi pengertian mediasi menurut Islam, adat dan nasional, landasan hukum mediasi, penjelasan mengenai PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Bab ketiga merupakan bab yang memuat hasil penelitian. Bab ini terdiri atas deskripsitentang Pengadilan Agama Tuban, pemaparan titik perbedaan antara PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan analisisnya.

Bab keempat merupakan kajian analisis atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. menafsirkan dan mengintegrasikan praktik dengan peraturan yang berlaku. Yakni perbedaan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan prosesperubahan praktek mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima merupakan penutupyang terdiri dari kesimpulan dan saran yang mana bisa dibuat untuk koreksian dan untuk lebih baik praktek kedepannya.Karena kesimpulan dan saran bisa di ambil dari hasil analisis data yang telah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id